

KASUS GLORIA E MAIRERING PERKARA KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Dr.Hanuring Ayu, SH.,MH
(Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) hanuringayu@gmail.com
Paramitha Setia Anggraeny
(Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta) Paramithasetia34@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dengan adanya Undang – Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak - anak hasil perkawinan campuran. Undang – Undang ini memberikan kewarganegaraan ganda, hanya terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu ia harus memilih salah satu untuk menjadi kewarganegaraannya. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak - anak hasil perkawinan campuran. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku, tetapi dalam kasus Gloria sesuai dengan keputusan MK Nomor 213/Pdt.G/2013/PN.BKS. Tahun 2013. Bahwa MK menolak gugatan dari ibunda Gloria.

Kata Kunci : *Perkawinan, Campuran, dan Kewarganegaraan Ganda*

**DUAL CITIZENSHIP CASE IN MIXED MARRIAGE OF GLORIA E MAIRERING
CASE**

Dr. Hanuring Ayu, SH., MH

(Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University) hanuringayu@gmail.com

Paramitha Setia Anggraeny

(Faculty of Law, Surakarta Islamic Batik University) Paramithasetia34@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a bond relationship between one person and another person. The existence of Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia that imposes two nationalities for children of mixed marriages. This law provides dual citizenship limited to children from mixed marriages until the children is 18 years old or be married, after that certain ages the children must choose one nationality to be their citizenship. Citizenship differences do not only occur between married couples in mixed marriages, but also occur in children of mixed marriages. If a child who has dual citizenship receives an inheritance from one of his parents in the form of land-ownership, then the child's right is certainly not erased. However, he must wait until (s)he reaches 18 (eighteen) years, then (s)he chooses to become an Indonesian citizen then he can have his rights in accordance with applied regulations. However, in the case of Gloria in accordance with the Court's decision Number 213/Pdt.G/2013/PN.BKS. year 2013, the Court rejected the lawsuit from Gloria's mother.

Keywords: Marriage, Mixed, and Dual Citizenship

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan merupakan hal yang penting dan bukan hanya merupakan kebutuhan biologis dua insan, tetapi lebih dari itu bahwa dari perkawinan tersebut diharapkan menghasilkan generasi yang sehat lahir batin.

Pengertian perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 1:” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.² Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.³

Setiap individu manusia di dalam memilih pasangan untuk dinikahi selalu mengimpikan bahwa perkawinan kedepannya kelak adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, tanpa mengindahkan lagi batas – batas Negara. Kemajuan tersebut membuat kemudahan pada hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan Negara

² Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni, h. 9.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, h. 12.

dalam berbagai bidang yang menimbulkan adanya hubungan – hubungan hukum khususnya Hukum Perdata Internasional yang salah satu contohnya adalah adanya Perkawinan Campuran. Perkenalan yang membawa pasangan beda kewarganegara itulah yang menjadikan adanya perkawinan campuran antara lain kenal melalui media sosial (sosmed), rekan bisnis, teman kuliah, berkenalan saat liburan atau bahkan tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja lainnya.

Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama, yang penting memiliki rasa suka sama suka. Hak untuk menikah adalah hak yang paling mendasar dan bergantung sepenuhnya pada pilihan setiap individu. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak di batasi perbedaan kewarganegaraan.⁴

⁴ C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta,

Di Negara kita Indonesia ini sendiri banyak contoh kasus perkawinan beda kewarganegaraan, dimana pasangan suami istri itu memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat di dalam UU Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam Undang - Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁵

Balai Pustaka, , h. 474. Salah satu bentuk anti-diskriminasi dari deklarasi ini adalah dalam hal perkawinan Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rihts 1948* dinyatakan: 1) Orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak di batasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian; 2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai; 3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

⁵ Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumn, h. 198

Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 62 Tahun 1958 (yang selanjutnya disebut Undang - Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 12 Tahun 2006. Tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI, tetapi apabila wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suami menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan. Hal yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan

campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran. Menurut UU Kewarganegaraan, kewarganegaraan untuk anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya, apabila anak yang lahir dalam suatu perkawinan campuran dari ibu WNI dan ayahnya WNA, anak tersebut secara otomatis menjadi WNA, sehingga terjadi perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir tersebut dengan ibunya yang WNI.

Perbedaan kewarganegaraan antara anak WNA dengan ibunya WNI menimbulkan banyak masalah hukum, baik selama masa perkawinan campuran itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran. Terdapat banyak kasus yang muncul, dimana UU Kewarganegaraan Lama tidak dapat melindungi anak - anak yang lahir dari seorang ibu WNI suatu perkawinan campuran, teristimewa saat putusnya perkawinan dan anaknya yang WNA harus berada dalam pengasuhan ibunya WNI serta

bertempat tinggal di dalam Negara Indonesia yang notabene merupakan negara ibunya sendiri. Dengan diundangkannya UU Kewarganegaraan Baru, aturan ini memberikan kewarganegaraan ganda, hanya terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, setelah itu ia harus memilih salah satu untuk menjadi kewarganegaraannya.

Adapun status kewarganegaraan ganda yang dianut dalam UU Kewarganegaraan Baru merupakan terobosan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perkawinan campuran, maupun setelah putusnya perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orangtua dan anak-anak hasil perkawinan itu. Dalam pasal 59 angka (1) Undang – Undang Perkawinan menyatakan : “ Bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata, dari

ketentuan tersebut, sangat jelas dalam perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak. Masalah lainnya yang timbul berkaitan dengan status anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu mengenai warisan yang ditinggalkan ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia.

Menurut teori Hukum Perdata Internasional untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orangtua perlu dilihat lebih dahulu, perkawinan orangtuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan perkawinan orangtuanya sah, bila anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah maka bila salah satu atau kedua orangtuanya meninggal maka anak adalah ahli waris. Berdasarkan yurisprudensi dalam Hukum Perdata Internasional baik di Belanda maupun di Indonesia, hukum yang berlaku mengenai warisan adalah hukum nasional dari pewaris.

Di Indonesia, seseorang yang berstatus WNA dibatasi untuk memperoleh hak - hak tertentu, seperti yang diatur dalam Undang -

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disebut UUPA), dalam Pasal 21 ayat (2) dikatakan orang asing tidak dapat mempunyai hak milik, pada ayat 3 juga melarang seorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda mempunyai hak milik. Bila undang-undang di Indonesia membatasi hak-hak seseorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda, dan pada sisi lain UU Kewarganegaraan Baru mengakui keberadaan seorang anak dengan status kewarganegaraan ganda maka timbul pertanyaan, bagaimana seorang anak dapat merealisasi haknya untuk mewaris, jika salah satu dari orangtua yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia.

Kasus kewarganegaraan ganda di Indonesia saat ini banyak dijumpai, sehingga peneliti tertarik menganalisa Kasus Gloria E Mairering Berkewarganegaraan Ganda Dalam Perkawinan Campuran.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status kewarganegaraan Gloria dalam

perkawinan campuran menurut Undang – Undang Kewarganegaraan ?

2. Bagaimana hak Gloria yang berkewarganegaraan ganda sebagai ahli waris ?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui status kewarganegaraan Gloria dalam perkawinan campuran dalam Undang – Undang Kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui hak Gloria yang berkewarganegaraan ganda sebagai ahli waris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu – isu yang dihadapi dan menggunakan jenis data penelitian sekunder yaitu mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berjudul laporan.

B. PEMBAHASAN

Kewarganegaraan Gloria dalam perkawinan campuran menurut Undang – Undang Kewarganegaraan

Gloria E Mairering mendadak santer dibicarakan publik pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2016. Tepat dua hari sebelum peringatan kemerdekaan, perempuan keturunan Indonesia-Perancis itu dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) di Istana Negara. Alasannya, Gloria masih memegang paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019.

Siswi Sekolah Islam Dian Didaktika Cinere Depok ini sempat kecewa, namun ia mengaku sama sekali tak menyesal. "Dari sini saya bisa jadi dewasa. Saya belajar bahwa segala hal yang Anda inginkan belum tentu terwujud," ujar Gloria dalam konferensi pers di Kemenpora, 2016. Kemenpora saat itu tetap berupaya memastikan Gloria hadir dalam upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara, dan akhirnya ia hadir sebagai tamu dan

duduk di tribun J dalam upacara pengibaran bendera pagi hari.

Namun upaya Kemenpora tak sia-sia. Gloria berhasil menemui Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Imam Nahrawi untuk menyampaikan permasalahannya. Ia akhirnya bergabung dengan tim Bima, paskibraka yang menurunkan bendera pada sore hari. Gloria mengaku mendapat pesan dari Presiden Jokowi agar tetap semangat. Pertimbangan melibatkan Gloria sebagai Paskibraka saat itu, adalah karena anak di bawah 18 tahun masih bisa memilih kewarganegaraan.

Menurut UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan, seorang anak hasil kawin campur bisa memiliki dua kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun. Selang kejadian itu, ibunda Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel mengajukan gugatan UU 12 / 2006 Kewarganegaraan soal ketentuan mendaftarkan diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan ketidaktahuan anak hasil kawin campur soal aturan mendaftarkan diri menjadi WNI,

dianggap tak bisa menjadi dasar penuntutan apalagi membuat seseorang bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan.

Kandas di MK, Gloria berencana mengikuti proses naturalisasi sesuai syarat yang berlaku dalam UU Kewarganegaraan. Namun cara ini dinilai menyulitkan karena proses naturalisasi hanya berlaku untuk pasangan asing dari orang Indonesia, bukan anak hasil kawin campur. Sesuai prosedur, Gloria akan diproses melalui jalur pewarganegaraan asing murni yang dipandang tidak punya kaitan apapun dengan Indonesia. Belum lagi biaya sebesar Rp50 juta untuk mendaftarkan diri sebagai WNI yang dinilai akan semakin memberatkan. "Ini yang kami protes ke pemerintah. Enggak fair bayar Rp50 juta satu anak. Daftar terus bayar saat itu juga. Sudah gitu belum tentu dikabulkan," kata Ira.

Kendati demikian, Ira meyakini, proses naturalisasi bagi anaknya akan lebih mudah karena mendapat rekomendasi dari pihak Kemenkumham. Namun ia ragu dengan proses naturalisasi anak-

anak hasil kawin campur lainnya. Dalam pasal 41 UU Kewarganegaraan itu, disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun saat UU Kewarganegaraan diberlakukan pada tahun 2006, diberikan waktu paling lambat empat tahun untuk mendaftarkan diri.

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka Gloria tak bisa lagi mendaftarkan status kewarganegaraannya. Perempuan yang lahir pada tahun 2000 ini seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses persidangan uji materi di MK pun memakan waktu tak sebentar. Sejumlah saksi hingga ahli dihadirkan. Dalam persidangan, terungkap, banyak anak hasil kawin campur yang kebingungan menentukan status warga negara.

Mereka umumnya tak tahu soal ketentuan yang mengatur pendaftaran untuk memperoleh status sebagai WNI dalam UU Kewarganegaraan. Dalam Pasal 4

huruf c UU Kewarganegaraan menyatakan: *"Warga Negara Indonesia adalah: anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing"*. Selanjutnya, Pasal 4 huruf d menyatakan: *"Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia"*. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 menyatakan: *"Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya"*.⁶

Dari Pasal 6 ayat 1 UU Kewarganegaraan tersebut di atas maka kewarganegaraan ganda anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18

tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3 tahun untuk memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA. Masalah kewarganegaraan seseorang tidak hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi mempunyai implikasi yang lebih jauh yaitu juga meliputi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalaninya. Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 16 AB bahwa kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal yaitu meliputi hubungan-hubungan kekeluargaan seperti hubungan antara suami istri, ayah dan anak, perwalian termasuk soal-soal yang bertalian dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, status di bawah umur dan lain-lain.

Bila seseorang berkewarganegaraan asing, maka terhadap status personalnya berlaku hukum asing yaitu hukum nasional dari negaranya. Bila anak tersebut berkewarganegaraan ganda, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang

⁶ Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

berbeda, sehingga asas kewarganegaraan yang dianut dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia melalui Pasal 16 AB sulit diterapkan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan status personalnya.

Dalam Pasal 47 ayat 1 UUP, juga ditegaskan batasan usia seorang anak adalah 18 tahun. Pasal tersebut menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama mereka tidak atau belum dicabut dari kekuasaannya*".⁷ Sejalan dengan adanya ketentuan usia 18 tahun bagi seorang anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih jelas memberikan definisi tentang anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: "*Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas,

kesimpulan yang dapat ditarik bahwa batas usia seseorang yang dianggap sebagai anak di Indonesia adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Dalam Hukum Perdata, manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 2 BW bahwa anak yang masih berada dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum bila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, namun untuk anak sebagai pendukung hak dan kewajiban, selama anak tersebut belum dewasa atau belum kawin, pada umumnya anak hanya mempunyai hak dan belum mempunyai kewajiban, sehingga mereka lebih banyak mendapat keuntungan akibat kewarganegaraan ganda.

Oleh sebab itu bila mereka telah dewasa atau sudah kawin mereka harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran kewarganegaraan ganda tersebut.

⁷ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan Dasar Agraria.

Bila mereka tidak memilih salah satu dari kedua kewarganegaraannya maka mereka dianggap sebagai orang asing.

Hukum domisili yang dipakai untuk menentukan status personal seseorang yang berkewarganegaraan ganda. Dalam Hukum Perdata Internasional, seseorang bertempat tinggal dengan alamat di suatu kota adalah tidak penting, karena yang menjadi ukuran domisili sebagai tempat tinggal, adalah negara dimana ia berdomisili, berdasarkan domisili di negara tersebut, maka hukum dari negara tersebut berlaku untuk status personalnya.

Hukum domisili yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya. Menurut beberapa penulis seperti Koster, Van Brakel dan Wolff, bahwa domisili yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraan dianggap sebagai bukti nyata adanya nasionalitas yang efektif (Sudargo Gautama 2, 1979:254). Anak dengan kewarganegaraan ganda yang hendak menikah dalam suatu wilayah Republik Indonesia, maka ia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan

sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UUP dan peraturan pelaksanaannya.

Di Indonesia bila seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka keinginannya harus diberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sesuai agama yang dianut. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya. Pemberitahuan tentang pelaksanaan perkawinan harus memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Untuk membuktikan umur calon mempelai harus disertai kutipan akte kelahiran atau akte kenal lahir calon mempelai, bila tidak ada akte kelahiran atau surat kenal lahir maka dapat digunakan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan yang menerangkan tentang umur dan asal-usul calon mempelai.

Selain keterangan mengenai para calon mempelai, diperlukan juga keterangan mengenai orangtuanya, yaitu tentang nama orangtua, agama atau kepercayaan, pekerjaan

dan/atau tempat tinggal orangtua calon mempelai (Pasal 4, 5, 6 PP No. 9 Tahun 1975). Bila calon mempelai tinggal di luar negeri, maka harus ada keterangan dari Perwakilan Indonesia di negara tempat tinggalnya bahwa calon mempelai tersebut tidak ada halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu bila anak yang berkewarganegaraan ganda hendak menikah di Indonesia, bila ia berdomisili atau mempunyai *habitual residence* di Indonesia maka hukum Indonesia yang berlaku terhadapnya. Akan tetapi bila anak yang berkewarganegaraan ganda mempunyai *habitual residence* di luar negeri, maka terhadap anak tersebut diperlakukan sebagai WNA.

Dalam Hukum Perdata Internasional seseorang yang mempunyai *habitual residence* yaitu orang tersebut secara fakta bertempat tinggal di suatu negara, fakta tersebut dapat berupa rumah, atau tempat pekerjaan di negara tersebut. Namun oleh karena anak yang belum dewasa atau belum kawin pada umumnya tempat tinggalnya mengikuti orangtuanya,

dan bila tempat tinggal orangtuanya di Indonesia maka *habitual residence* anak tersebut adalah di Indonesia.

Pemecahan terhadap permasalahan status personal seorang anak yang berkewarganegaraan ganda sebagai akibat diberlakukannya UU Kewarganegaraan Baru, selaras dengan pendapat dari Koster, Van Brakel dan Wolff yaitu terhadap mereka dipakai hukum domisili yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya. Hal mana merupakan bukti yang nyata sebagai nasionalitas yang efektif sebagaimana telah diterapkan dalam kasus Nottebohm dan Noorse Echtscheiding di Belanda.

Hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai ahli waris.

Menurut teori Hukum Perdata Internasional, untuk menentukan status anak dalam hubungan antara anak dan orangtua, perlu dilihat terlebih dahulu perkawinan orangtuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orangtuanya sah, sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, bila perkawinan

orangtuanya tidak sah, maka anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia, anak adalah ahli waris, dengan catatan dalam hukum waris Islam anak yang dimaksud harus ada hubungan darah dengan orang tuanya. Berdasarkan Undang - Undang Kewarganegaraan, anak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas. Suatu contoh kasus Setelah perkawinan, istri tetap menjadi WNI kemudian sang istri meninggal karena sakit kanker. Akan tetapi sepeninggal istri, suaminya dan kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran anak - anak yang WNA tidak dapat mewarisi rumah milik istri dan ibunya anak - anak karena status mereka adalah WNA. Menurut ketentuan Hukum Agraria di Indonesia, harta kepemilikan tersebut harus dijual dalam waktu satu tahun, dan hasil penjualan dibagi menjadi dua, yaitu untuk negara dan para ahli waris.

Di Indonesia untuk memperoleh hak-hak atas tanah dibatasi bagi orang asing, antara lain: hak milik, hak guna bangunan tidak

dapat dimiliki oleh orang asing sesuai UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Seiring dengan diberlakukannya kewarganegaraan ganda bagi anak - anak hasil perkawinan campuran, yang mana salah satu kewarganegaraannya adalah sebagai WNI dan yang menjadi masalah apakah anak - anak yang berkewarganegaraan ganda dapat merealisasikan haknya di bidang hukum tanah. Di Indonesia sejak diundangkannya UUPA, Pasal 21 ayat 2 melarang WNA untuk memperoleh hak milik atas tanah, bahkan ayat 3 melarang seorang yang mempunyai kewarganegaraan ganda untuk memperoleh hak milik.

Sedangkan terhadap Hak Guna Bangunan, sesuai Pasal 36 UUPA jo. Pasal 19 PP No. 40 Tahun 1996, disebutkan bahwa hak guna bangunan hanya diberikan kepada WNI. Hak - hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh WNA hanya hak pakai. Setelah diundangkannya UU Kewarganegaraan, maka peraturan di bidang agraria belum berubah, sehingga anak - anak yang berkewarganegaraan ganda sulit untuk merealisasikan haknya, dalam

arti memiliki hak - hak atas tanah yang ditinggalkan oleh salah satu orangtuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku. Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh anak - anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu melalui penurunan hak, misalnya dari hak milik menjadi hak pakai, namun dalam praktek cara ini jarang dipakai.

C. PENUTUP

Dari Pasal 6 ayat 1 UU Kewarganegaraan tersebut di atas maka kewarganegaraan ganda anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18 tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3 tahun untuk memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA. Masalah kewarganegaraan seseorang tidak

hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi mempunyai implikasi yang lebih jauh yaitu juga meliputi hak - hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalaninya.

Dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 16 AB bahwa kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal yaitu meliputi hubungan - hubungan kekeluargaan seperti hubungan antara suami istri, ayah dan anak, perwalian termasuk soal - soal yang bertalian dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, status di bawah umur dan lain-lain.

Anak - anak berkewarganegaraan ganda, dengan memiliki paspor sebagai WNI belum cukup diterapkan hukum Indonesia terhadap status personalnya, bila anak tersebut tidak berdomisili dalam arti mempunyai habitual residence di Indonesia. Oleh sebab itu, terhadap anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda, status personalnya diatur oleh hukum domisili dalam arti habitual residence

anak tersebut yang jatuh bersamaan dengan kewarganegaraan Indonesia. Bila anak yang berkewarganegaraan ganda mempunyai domisili di luar negeri dan hendak menikah di dalam wilayah Republik Indonesia ia diperlakukan sama dengan WNA.

Bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh warisan dari salah satu orangtuanya berupa tanah hak milik, maka hak anak tersebut tentunya tidak hapus. Akan tetapi ia harus

menunggu sampai usianya mencapai 18 (delapan belas) tahun, kemudian memilih menjadi WNI barulah ia dapat memiliki haknya sesuai peraturan yang berlaku. Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh anak-anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu melalui penurunan hak, misalnya dari hak milik menjadi hak pakai, namun dalam praktek cara ini jarang dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- *Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, Hukum Perkawinan, Bandung: Alumni, h. 9.*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV Rajawali, h. 12.*
- C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, , h. 474.* Salah satu bentuk anti-diskriminasi dari deklarasi ini adalah dalam hal perkawinan. Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rihts 1948* dinyatakan: 1) Orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak di batasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan di kala perceraian; 2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai; 3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.
- Saidus Syahar, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Bandung: Alumni, h. 198*

Undang – Undang:

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Peraturan Dasar Agraria.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Internet

http://eprints.ums.ac.id/30655/8/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

<http://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/>